

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Direktur Utama LPDB-KUMKM;
3. Para Pejabat Fungsional;
4. Para Pegawai ASN dan Pegawai Non PNS.
di
Lingkungan Kementerian Koperasi

SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI

1. Latar Belakang

Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Apartur Sipil Negara, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koperasi tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Lingkungan Kementerian Koperasi

2. Maksud dan Tujuan

- a. Melakukan penyesuaian penerapan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koperasi pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah;
- b. Sebagai panduan pelaksanaan jam kerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku untuk seluruh pegawai, atasan langsung, dan pimpinan unit/satuan kerja dalam upaya penyesuaian penerapan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koperasi pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

4. Dasar ...

4. Dasar
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

5. Isi

Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koperasi Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Lingkungan Kementerian Koperasi menetapkan sebagai berikut :

- a. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Hari Senin sampai dengan Kamis | Pukul: 08.00 – 15.00 WIB |
| Waktu istirahat (30 Menit) | Pukul: 12.00 – 12.30 WIB |
| 2. Hari Jum'at | Pukul: 08.00 – 15.30 WIB |
| Waktu istirahat (60 Menit) | Pukul: 11.30 – 12.30 WIB |

- b. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
- c. Atasan langsung diharapkan melakukan pengawasan terhadap kehadiran kinerja para pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing untuk memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

6. Penutup

- a. Para pimpinan unit kerja dan Direktur BLU agar melakukan pengawasan, pelaksanaan, dan tindak lanjut terkait Surat Edaran ini;

b. Seluruh pegawai ...

- b. Seluruh pegawai agar melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran ini;
- c. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik- baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Februari 2025



Tembusan:

1. Menteri Koperasi; dan
2. Wakil Menteri Koperasi.